



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor :164 /KMA/SK/X/2011

Tentang

**PEMBERIAN NAMA TIM PADA KAMAR-KAMAR PERKARA PADA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistim Kamar Di Mahkamah Agung;
- b. bahwa dibawah setiap kamar dapat dibentuk Sub-Kamar oleh Ketua Mahkamah Agung, berdasarkan jumlah perkara yang ditangani oleh Kamar tersebut, atas usul Ketua Kamar;
- c. bahwa setiap kamar memiliki kekhususan dan memerlukan standardisasi penamaan atau kode panggil yang memudahkan pelaksanaan administrasi perkantoran dan administrasi distribusi perkara pada Mahkamah Agung;
- d. bahwa sistem penamaan lama perlu disesuaikan untuk merefleksikan sistem kamar yang baru.
- Mengingat** : a. Pasal 24 dan Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menamakan Kamar Pidana, Perdata, Agama, Tata Usaha Negara dan Militer pada Mahkamah Agung dengan nama panggil Tim sebagai berikut:

Kamar Pidana	: Tim Cakra
1. Sub Kamar Pidana Umum	: Tim Cakra A (Tim CA)
2. Sub Kamar Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi	: Tim Cakra B (Tim CB)
3. Sub Kamar Pidana Khusus Non Tindak Pidana Korupsi	: Tim Cakra C (Tim CC)

Kamar Perdata	: Tim Tirta
1. Sub Kamar Perdata	: Tim Tirta A (Tim TA)
2. Sub Kamar Perdata Khusus	: Tim Tirta B (Tim TB)
3. Sub Kamar Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial	: Tim Tirta C (Tim TC)

Kamar Agama	: Tim Kartika (Tim K)
--------------------	-----------------------

Kamar Militer	: Tim Sari (Tim S)
----------------------	--------------------

Kamar Tata Usaha Negara	: Tim Candra (Tim C)
--------------------------------	----------------------

KEDUA Memerintahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sebagai pendukung pelaksanaan administrasi perkara untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Surat Keputusan ini.

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Oktober 2011



HARFIN A. TUMPA.